



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 6a. TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	ASS I	
4.	ASS II	
5.	SEKDA	
6.	WABUP	
7.	BUPATI	UNTUK TTD



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 16_a TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2017



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Handwritten signature and initials

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 150);
 8. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013-2018 Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 203);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2017 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2017 terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan 2017;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah tahun 2017; dan
 - f. penutup.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009-2029 dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
 - b. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2017.


Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2017:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2017 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran sarta prioritas dan plafon anggaran sementara di dewan perwakilan rakyat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan anggaran dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
- c. satuan kerja perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2017, seluruh satuan kerja perangkat Daerah harus mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.
- (2) Dalam hal keterbatasan pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2017, dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Handwritten signatures and initials in black ink, including a circular mark on the left and several stylized signatures.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah tahun 2017 hasil pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2017.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2017 bersama dewan perwakilan rakyat Daerah dengan RKPD tahun 2017, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD tahun 2017 berdasarkan hasil pembahasan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 8


Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di kwandang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ... NOMOR ...

